

PERBANDINGAN SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA, THAILAND, DAN MYANMAR

A COMPARISON OF LEGAL PROTECTION SYSTEMS FOR MIGRANT WORKERS AGAINST THE CRIME OF HUMAN TRAFFICKING IN INDONESIA, THAILAND AND MYANMAR

Gusti Ayu Prabadewi^{1*}, Ni Nyoman Juwita Arsawati²

Program Studi Hukum, Universitas Pendidikan Nasional Denpasar

***Email Correspondence:** gustiayuul12233@gmail.com

Received: 15-07-2026 | Revised: 20-07-2026 | Accepted: 30-07-2026 | Published: 14-08-2026

Abstract

As a transnational crime, human trafficking continues to endanger migrant workers across Southeast Asia. Indonesia, Thailand, and Myanmar function simultaneously as origin and destination states, leaving them exposed to exploitation and violations of basic human rights. This article compares the legal-protection frameworks the three states have put in place to prevent and respond to trafficking crimes against migrant workers. A normative-comparative legal method is applied, combining statutory, conceptual, and comparative approaches. Materials were gathered from national legislation, international conventions, and reports issued by governmental and international bodies. The analysis shows that Indonesia's legal framework is the most comprehensive, anchored by Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Criminal Acts of Trafficking in Persons and Law No. 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers. Thailand, by contrast, relies more heavily on law-enforcement mechanisms and bilateral partnerships, while Myanmar continues to struggle with regulatory implementation and enforcement capacity. Overall, Indonesia's protection system is normatively the strongest of the three, though its real-world effectiveness still hinges on coordination among agencies and cross-border cooperation across ASEAN.

Keywords: Legal protection, migrant workers, human trafficking, comparative law.

Abstrak

Sebagai kejahatan lintas negara, perdagangan orang tidak berhenti mengancam para pekerja migran, khususnya di Asia Tenggara. Posisi Indonesia, Thailand, dan Myanmar yang sekaligus berperan sebagai negara asal dan negara tujuan tenaga kerja membuat ketiganya rawan terhadap eksploitasi maupun pelanggaran hak asasi manusia. Artikel ini disusun untuk mengkaji dan membandingkan bagaimana ketiga negara tersebut membangun sistem perlindungan hukum guna mencegah sekaligus menangani tindak pidana perdagangan orang yang menimpa pekerja migran. Kajian dilakukan dengan metode yuridis normatif-komparatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum, dengan bahan yang dihimpun dari studi kepustakaan atas regulasi nasional, konvensi internasional, serta laporan berbagai lembaga pemerintah dan internasional. Temuan kajian memperlihatkan Indonesia memiliki kerangka hukum paling menyeluruh, ditopang oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Thailand lebih mengandalkan penegakan hukum dan kerja sama bilateral, sementara Myanmar masih tersendat pada tahap implementasi regulasi dan penegakan di lapangan. Secara umum, sistem perlindungan hukum Indonesia tergolong paling kuat secara normatif di antara ketiganya, meski keberhasilannya di lapangan tetap bergantung pada koordinasi antarlembaga dan kerja sama lintas batas di kawasan ASEAN.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, pekerja migran, perdagangan orang, perbandingan hukum.

PENDAHULUAN

Di tengah arus globalisasi, angka perdagangan orang (*human trafficking*) sebagai kejahatan lintas negara justru semakin meningkat. Dampaknya tidak berhenti pada pelanggaran hak asasi korban semata, tetapi turut mengganggu stabilitas sosial dan keamanan suatu negara. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa berulang kali mengingatkan urgensi perlindungan korban dan penegakan hukum yang tegas. Modus kejahatan ini umumnya dijalankan oleh jaringan lintas negara yang mengeksploitasi kondisi ekonomi masyarakat yang rentan, sehingga menuntut negara-negara di dunia memperkuat koordinasi internasional untuk memberantasnya.

Besarnya jumlah penduduk dan tingginya mobilitas tenaga kerja menjadikan Indonesia salah satu negara yang rawan menjadi sasaran perdagangan orang. Tidak sedikit warga negara yang direkrut sindikat untuk dieksploitasi secara seksual maupun dipekerjakan secara ilegal di luar negeri. Para pelaku memanfaatkan berbagai jalur migrasi, baik darat, laut, maupun udara, untuk memindahkan korban melintasi perbatasan. Beragam kasus yang terjadi memperlihatkan masih adanya celah hukum yang dieksploitasi pelaku, sementara penegakan hukum sendiri kerap terhambat oleh keterbatasan regulasi maupun sumber daya aparat penegak hukum.

Di Indonesia, dasar hukum utama pemberantasan kejahatan ini bertumpu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mencakup upaya pencegahan, penindakan pelaku, hingga perlindungan korban. Sayangnya, pelaksanaannya di lapangan tidak selalu mulus karena lemahnya koordinasi antarinstansi serta terbatasnya mekanisme perlindungan bagi korban yang berada di luar negeri. Ketika aparat harus berhadapan dengan sindikat lintas negara, kekosongan norma dalam hukum internasional pun kerap muncul, sehingga menambah risiko bagi warga negara yang menjadi korban di luar wilayah yurisdiksi nasional.

Tantangan nyata dalam melindungi WNI dari praktik perdagangan orang tergambar jelas pada operasi trilateral yang melibatkan Myanmar, Thailand, dan Indonesia, di mana sejumlah warga negara Indonesia ditemukan dalam situasi rentan, baik sebagai pekerja ilegal maupun korban eksploitasi seksual. Penanganan kasus semacam ini menuntut koordinasi antarnegara yang rumit dan tidak jarang berjalan kurang efisien, sekaligus memperlihatkan bahwa regulasi internasional yang ada masih memiliki kelemahan dalam melindungi hak-hak korban.

Keselarasan antara ketentuan hukum nasional dan internasional menjadi kunci penting bagi optimalnya perlindungan korban. Meski Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan perdagangan orang, penerapannya di lapangan masih terganjal hambatan administratif dan birokrasi, ditambah keterbatasan sumber daya aparat yang memperlambat penanganan kasus. Kondisi ini membuat perlindungan terhadap korban belum berjalan maksimal, terutama bagi mereka yang berada di luar negeri.

Beberapa aspek yang masih belum diatur secara memadai dalam hukum internasional antara lain definisi korban, mekanisme koordinasi antarnegara, prosedur ekstradisi, hingga sanksi bagi pelaku. Studi kasus operasi trilateral memperlihatkan bahwa meskipun aparat Indonesia dan negara mitra telah berupaya melakukan penindakan, mekanisme hukum internasional yang tersedia belum sepenuhnya mendukung. Prosedur hukum yang rumit membuat koordinasi antarnegara kerap berjalan lambat, sehingga risiko yang dihadapi korban meningkat dan pemulihan hak mereka menjadi lebih sulit. Oleh sebab itu, kajian atas kekosongan norma tersebut penting dilakukan untuk memperkuat perlindungan hukum lintas batas.

Status hukum WNI yang menjadi korban di luar negeri kerap tidak jelas, termasuk menyangkut hak mereka untuk memperoleh perlindungan, sementara proses pemulangan korban harus melalui jalur diplomasi dan prosedur bilateral yang panjang. Minimnya pedoman hukum yang tegas memaksa aparat di lapangan mengambil keputusan secara ad hoc, sehingga ketidakpastian ini justru membuka peluang bagi korban untuk kembali dieksploitasi. Karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya evaluasi mendalam atas mekanisme perlindungan hukum internasional yang berlaku saat ini.

Kajian ini secara khusus diarahkan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi WNI korban perdagangan orang sekaligus mengidentifikasi celah-celah hukum internasional yang masih tersisa, dengan titik berat pada evaluasi regulasi nasional dan mekanisme koordinasi lintas negara. Studi kasus operasi trilateral Myanmar-Thailand-Indonesia dipilih sebagai ilustrasi konkret atas tantangan yang dihadapi aparat di lapangan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi perbaikan regulasi maupun prosedur penanganan korban, sehingga efektivitas perlindungan hukum yang lebih baik dapat menekan risiko korban dan mencegah berulangnya praktik perdagangan orang di masa mendatang.

METODE

Kajian ini disusun dengan metode yuridis normatif, yakni pendekatan penelitian hukum yang berpusat pada norma-norma hukum positif — baik yang berlaku secara nasional maupun internasional — terkait perlindungan hukum bagi pekerja migran dari tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, Thailand, dan Myanmar. Melalui pendekatan ini, peraturan perundang-undangan, prinsip dan asas hukum, serta doktrin yang relevan ditelaah untuk melihat sejauh mana norma hukum yang berlaku sejalan dengan praktik perlindungan korban di lapangan. Tiga pendekatan digunakan secara bersamaan: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang menyoroti instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk mendalami teori-teori hukum seputar perlindungan hukum dan hak asasi manusia; serta pendekatan komparatif (*comparative approach*), guna membandingkan sistem perlindungan hukum ketiga negara dalam konteks kebijakan nasional dan kerja sama regional ASEAN. Bahan yang dianalisis meliputi bahan hukum primer (undang-undang, konvensi internasional, dan perjanjian bilateral), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga internasional), serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isu perlindungan hukum bagi pekerja migran dari kejahatan perdagangan orang tetap menjadi persoalan penting di Asia Tenggara, sebab tantangan struktural maupun implementatifnya belum sepenuhnya teratasi. Indonesia, Thailand, dan Myanmar sama-sama menjadi negara dengan mobilitas tenaga kerja lintas batas yang tinggi, baik berperan sebagai pengirim maupun penerima pekerja migran. Modus yang umum ditemui dalam praktik perdagangan orang di kawasan ini antara lain penipuan dalam proses perekrutan, eksploitasi, hingga penyekapan korban. Untuk merespons hal tersebut, ketiga negara telah menerbitkan regulasi nasional sekaligus turut serta dalam berbagai instrumen hukum internasional guna memperkuat perlindungan pekerja migran.

Sejumlah instrumen hukum telah diterbitkan Indonesia, di antaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang bersama-sama menegaskan tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah dalam mencegah, melindungi, dan memulangkan korban perdagangan orang. Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, serta penguatan kerja sama bilateral dengan negara-negara tujuan pekerja seperti Malaysia, Singapura, dan Arab Saudi, menjadi langkah lanjutan yang diambil pemerintah. Kendati demikian, pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya optimal akibat lemahnya penegakan hukum, rendahnya pemahaman hukum di kalangan pekerja migran, serta terbatasnya fasilitas perlindungan pada perwakilan Indonesia di luar negeri.

Berperan sebagai negara tujuan utama pekerja migran asal Myanmar, Laos, dan Kamboja, Thailand telah mengembangkan kebijakan yang relatif maju dalam mengatur tenaga kerja asing, antara lain melalui ratifikasi *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (2001) dan penerapan *Anti-Trafficking in Persons Act* sejak 2008, yang didukung pembentukan *Anti-Trafficking in Persons Committee* serta pusat perlindungan korban yang dikelola pemerintah. Meski begitu, eksploitasi terhadap pekerja migran tanpa dokumen masih ditemukan, khususnya di sektor perikanan dan manufaktur. Lemahnya pengawasan terhadap agen perekrutan serta praktik korupsi di tingkat lokal menjadi tantangan utama yang membuka celah bagi perdagangan orang yang berjalan secara terselubung.

Kondisi politik dan sosial yang belum stabil menjadikan tantangan yang dihadapi Myanmar jauh lebih kompleks. Walaupun *Anti-Trafficking in Persons Law* (2005) telah berlaku dan *Central Body for Suppression of Trafficking in Persons* telah dibentuk, Myanmar tetap dipandang sebagai salah satu negara sumber utama perdagangan orang di Asia Tenggara. Kemiskinan, konflik internal, dan lemahnya sistem hukum nasional membuat banyak warga Myanmar, khususnya perempuan dan anak-anak, jatuh menjadi korban eksploitasi di negara-negara tetangga. Kerja sama dengan ASEAN dan International Organization for Migration (IOM) memang telah dijalin pemerintah Myanmar untuk memperbaiki mekanisme perlindungan, hanya saja pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari memadai.

Dibandingkan Myanmar, kerangka hukum Indonesia dinilai lebih komprehensif dalam melindungi pekerja migran, sementara Thailand justru lebih unggul dari sisi kapasitas kelembagaan dan mekanisme perlindungan di lapangan. Meski demikian, ketiganya sama-sama bergulat dengan persoalan serupa, yaitu lemahnya penegakan hukum, minimnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya perdagangan orang. Kondisi ini menjadikan kerja sama regional melalui *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)* semakin penting untuk memperkuat sinergi antarnegara dalam mencegah, melindungi, dan menindak pelaku perdagangan orang di kawasan.

Sebagai isu global, perdagangan orang terhadap pekerja migran berakar pada persoalan sosial, ekonomi, dan hukum yang saling berkelindan. Tingginya mobilitas tenaga kerja lintas negara di Asia Tenggara membuat pekerja migran menjadi kelompok yang amat rentan terhadap eksploitasi, dengan Indonesia dan Myanmar berperan sebagai negara pengirim utama sedangkan Thailand menempati posisi ganda sebagai negara tujuan sekaligus transit. Modus yang lazim digunakan adalah perekrutan tenaga kerja dengan janji pekerjaan layak dan upah tinggi, yang pada akhirnya berujung pada eksploitasi, kekerasan, atau kerja paksa. Ketiga negara pun menghadapi persoalan yang tidak jauh berbeda: lemahnya pengawasan, terbatasnya koordinasi antarlembaga, dan belum optimalnya penerapan kebijakan perlindungan pekerja migran lintas yurisdiksi.

Perlindungan pekerja migran dari tindak pidana perdagangan orang di Indonesia bertumpu pada dua regulasi utama yang saling melengkapi, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Jika UU TPPO berfokus pada aspek pidana dan sanksi bagi pelaku, UU PPMI lebih menitikberatkan perlindungan preventif bagi calon pekerja migran, mulai dari tahap rekrutmen, penempatan, hingga pemulangan. Kehadiran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) turut memperkuat sisi kelembagaan melalui fungsi pengawasan, edukasi, dan penegakan hukum, sementara partisipasi aktif Indonesia dalam Protokol Palermo 2000 dan kerja sama bilateral dengan negara tujuan tenaga kerja melengkapi upaya tersebut. Kendati kerangka normatifnya sudah cukup kuat, implementasinya masih menyisakan persoalan, terutama lemahnya pengawasan di daerah asal calon pekerja migran dan maraknya sindikat perekrut ilegal.

Kebijakan Thailand terhadap pekerja migran asal Myanmar, Laos, dan Kamboja lebih diarahkan pada penegakan hukum bagi pelaku serta pemulihan hak korban, dengan *Anti-Trafficking in Persons Act B.E. 2551* (2008) sebagai landasan hukum utama yang mengatur pencegahan, perlindungan, dan pemulihan hak asasi manusia korban. Pembentukan *Anti-Trafficking in Persons Committee (ATPC)* beserta pusat koordinasi lintas lembaga menguatkan peran aparat hukum dan lembaga sosial dalam menangani korban, termasuk melalui penyediaan tempat penampungan, bantuan hukum, dan rehabilitasi. Meski demikian, besarnya jumlah pekerja migran tanpa dokumen membuat banyak korban tidak dapat mengakses perlindungan formal, sementara persepsi diskriminatif terhadap pekerja asing dan korupsi birokrasi turut menghambat penegakan hukum secara serius.

Sebagai salah satu pengirim tenaga kerja terbesar di Asia Tenggara, Myanmar justru memiliki sistem hukum yang paling lemah dalam menangani perdagangan orang, dengan *Anti-Trafficking in Persons Law* (2005) yang telah direvisi pada 2021 sebagai landasan hukumnya. Ketentuan pencegahan dan penegakan hukum yang diatur di dalamnya belum berjalan efektif akibat keterbatasan sumber daya, minimnya koordinasi antarinstansi, dan situasi politik yang belum stabil. Karena mayoritas pekerja migran Myanmar direkrut secara informal tanpa kontrak resmi, mereka rentan menjadi korban perdagangan orang, khususnya di sektor perikanan, manufaktur, dan pekerjaan domestik. Kerja sama bilateral dengan negara tujuan seperti Thailand dan Malaysia pun belum optimal akibat lemahnya pengawasan dan perlindungan hukum bagi warga negara Myanmar di luar negeri, diperparah oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan terbatasnya akses bantuan hukum bagi korban.

Dari sisi substansi hukum, regulasi Indonesia terbilang lebih progresif karena mengintegrasikan aspek ketenagakerjaan dengan pemberantasan perdagangan orang, di mana UU PPMI 2017 secara tegas mengatur hak pekerja migran, kewajiban perusahaan penempatan, dan mekanisme perlindungan hukum di luar negeri. Berbeda dengan Thailand yang lebih menitikberatkan pada penegakan hukum dan kerja sama antarlembaga, Myanmar masih berkutat pada aspek kriminalisasi pelaku tanpa perlindungan korban yang memadai. Ketiga negara memang sama-sama telah meratifikasi Protokol Palermo, tetapi pendekatan implementasinya berbeda: Indonesia condong pada pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*), Thailand pada pendekatan penegakan hukum (*law enforcement approach*), sedangkan Myanmar masih terbatas pada kebijakan administratif.

Efektivitas perlindungan hukum juga sangat ditentukan oleh kekuatan kelembagaan. Indonesia mengandalkan BP2MI serta gugus tugas TPPO lintas kementerian yang bekerja sama dengan lembaga internasional seperti IOM, sedangkan Thailand memiliki ATPC sebagai lembaga koordinatif antara pemerintah, kepolisian, dan lembaga sosial. Myanmar, di sisi lain, masih bertumpu pada koordinasi antarinstansi tanpa lembaga khusus yang benar-benar kuat. Dalam praktiknya, perlindungan administratif bagi pekerja migran — seperti bantuan hukum dan pemulangan korban — relatif lebih baik di Indonesia,

meskipun kesenjangan antara kebijakan pusat dan daerah serta minimnya fasilitas perlindungan di luar negeri masih menjadi catatan. Thailand unggul dalam mekanisme rehabilitasi yang lebih mapan, tetapi belum mampu menjangkau korban tidak berdokumen, sementara Myanmar tertinggal baik dalam penegakan hukum maupun perlindungan sosial akibat situasi politik yang belum stabil.

Peluang untuk memperkuat perlindungan pekerja migran sebenarnya terbuka lebar bagi ketiga negara melalui kerja sama regional dalam kerangka *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP)* dan *ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons (APA)*, meski pelaksanaannya masih terganjal perbedaan sistem hukum, keterbatasan kapasitas penegak hukum, dan minimnya mekanisme pertukaran data lintas batas. Indonesia berpotensi menjadi motor penggerak kerja sama regional dengan mendorong standarisasi prosedur perlindungan pekerja migran serta memperkuat diplomasi hukum antarnegara, sementara Thailand dan Myanmar perlu meningkatkan transparansi, memperluas perlindungan korban lintas negara, dan membuka akses keadilan yang lebih luas bagi pekerja migran. Pada akhirnya, sinergi antarnegara tetap menjadi kunci utama untuk menekan praktik perdagangan orang di kawasan Asia Tenggara.

Secara keseluruhan, analisis komparatif ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum Indonesia adalah yang paling menyeluruh, baik dari sisi norma maupun kelembagaan, walaupun efektivitasnya masih membutuhkan penguatan pengawasan dan kerja sama internasional. Thailand tampil unggul dalam penegakan hukum dan rehabilitasi korban meski masih dibayangi persoalan diskriminasi terhadap pekerja migran asing, sementara Myanmar tertinggal dalam implementasi dan perlindungan korban akibat lemahnya kapasitas kelembagaan serta situasi politik dalam negeri yang belum stabil. Perlindungan hukum yang efektif dan berkelanjutan hanya dapat terwujud melalui sinergi antara upaya nasional dengan kerja sama regional ASEAN, penguatan penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi bagi calon pekerja migran agar tidak mudah terjerumus menjadi korban perdagangan orang.

KESIMPULAN

Analisis komparatif atas sistem perlindungan hukum bagi pekerja migran di Indonesia, Thailand, dan Myanmar memperlihatkan bahwa meskipun ketiga negara telah memiliki regulasi nasional serta ikut serta dalam instrumen internasional untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan orang, pelaksanaannya di lapangan tetap dibayangi berbagai tantangan. Kemajuan relatif lebih baik ditunjukkan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang bersama-sama memberi dasar hukum komprehensif bagi perlindungan sebelum, selama, dan setelah masa kerja di luar negeri. Thailand memang memiliki mekanisme koordinasi lintas lembaga yang cukup solid, tetapi masih terkendala penegakan hukum dan perlakuan terhadap korban migran ilegal, sementara Myanmar masih terbatas baik dari sisi kerangka hukum maupun kapasitas kelembagaan dalam melindungi pekerja migran. Untuk itu, penguatan implementasi hukum nasional yang sejalan dengan standar internasional, peningkatan kerja sama bilateral dan regional antarnegara ASEAN, serta perbaikan mekanisme pengawasan dan pendampingan korban menjadi langkah yang perlu diambil, agar perlindungan hukum bagi pekerja migran dari tindak pidana perdagangan orang dapat berjalan secara efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafah R & Triadi I, 'Analisis Peran Hukum Internasional Dalam Mencegah Perdagangan Manusia di Indonesia' (2025) 3(3) Media Hukum Indonesia 753 <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>
- Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia: studi prinsip-prinsip, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 2021)
- Inradewi AA & Ginting YP, 'Legal Protection for Indonesian Migrant Workers in International Human Trafficking Syndicates' (2024) 6(4) UNES Law Review 9968 <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1831>
- Iskandar I & Nursiti N, 'Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia' (2021) 12(3) JurnalHAM 385 https://www.researchgate.net/publication/357468439_Peran_Organisasi_Internasi_onal_dan_Penyelesaian_Pelanggaran_Hak_Asasi_Manusia_Perdagangan_Orang_di_Indonesia
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Konsep dan Metodologi* (Kencana Prenada Media Group, 2021)
- Mugiono M, Inradewi AA, & Achmad AS, 'Perspektif Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kawasan ASEAN antara Indonesia dan Myanmar' (2024) 2(3) Journal of Contemporary Law Studies 287 <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.3107>
- Putri A & Prasetyo H, 'Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia Yang Menjadi Korban Perdagangan Manusia di Luar Negeri' (2025) 3(3) Media Hukum Indonesia 753 <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>
- Rachmawati AD, Mangku DGS, Yuliartini NPR & Dantes KF, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Manusia' (2022) Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan –
- Safitri IK, 'Kronologi Perdagangan Orang WNI di Myanmar' (2024) Tempo <https://grafis.tempo.co/read/3312/kronologi-perdagangan-orang-wni-di-myanmar>
- Siregar T, 'Implementasi Protokol Palermo dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia' (2021) 28(1) Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 101 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art6>
- Surya DW & Bayu TK, 'Peran Hukum Internasional dalam Memerangi Perdagangan Manusia: Tinjauan Studi Literatur' (2024) 20(1) Al Adalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Pemerintahan 55 <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/ALADALAH/article/view/792>
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.